



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK : 000.8.3.2/07.1/415.67/2024

Persyaratan

1. Surat permohonan nikah dari kelurahan;
2. Fotocopy KK dan E-KTP Calon Pengantin;
3. Model N 1 (Surat Pengantar Perkawinan)
4. Model N 3 (Surat Peretujuan Calon Mempelai);
5. Fotocopy akta kelahiran dan ijazah terakhir;
6. Pas foto berwarna 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 2 lembar;
7. Model N 7 (Tanggal dan hari pelaksanaan pernikahan);
8. Surat keterangan sehat dari dokter;
9. Surat penetapan pengadilan apabila Calon Pengantin dibawah umur (dibawah 19 tahun);
10. Surat keterangan bepergian apabila numpang nikah;
11. Akta perceraian apabila calon mempelai duda/janda (cerai hidup);
12. Akta kematian apabila calon mempelai cerai mati.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa dokumen persyaratan dari kantor desa ke Kantor Kecamatan;
2. Pemohon menyerahkan dokumen kepada Petugas Loker Palayanan Umum;
3. Pemohon menunggu proses verifikasi dokumen oleh Petugas Loker Palayanan Umum;
4. Pemohon menunggu pembuatan Rekomendasi Dispensasi Nikah oleh petugas;
5. Pemohon menunggu proses penandatanganan Rekomendasi Dispensasi Nikah oleh Camat atau pejabat yang berwenang;
6. Pemohon wajib mengisi Survei Kepuasan Masyarakat;
7. Pemohon menerima Rekomendasi Dispensasi Nikah.

Waktu Penyelesaian

25 Menit



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,00

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah yang telah disahkan oleh Kecamatan.

Pengaduan Layanan

Kecamatan Sumobito

jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

WA. : 085808842008

Instagram : kecamatansumobito

e-mail : kecumobitojombang2023@gmail.com